



Pendampingan Keluarga Berisiko *Stunting*

Ir. Siti Fathonah, MPH
Kepala Biro Perencanaan BKKBN

Jakarta, 4 November 2021

Disampaikan Pada Acara Kegiatan Bimbingan Teknis Analisa Situasi dan Pemetaan Program dan Kegiatan yang Mendukung Penurunan *Stunting*, Kerjasama Setwapres dengan Dirjen Bangda, Kementerian Dalam Negeri



OUTLINE:



01

MANDAT PERATURAN PRESIDEN NO. 72/2021

MANDAT PERPRES 72/2021 (1)



STRANAS:
Acuan Dalam Rangka Menyelenggarakan
Percepatan Penurunan *Stunting*



14%

Utk pelaks STRANAS
disusun RAN -> Ps 8 (1)



TUJUAN

1. Menurunkan prevalensi stunting
2. Meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga
3. Menjamin pemenuhan asupan gizi
4. Memperbaiki pola asuh
5. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan
6. Meningkatkan akses air minum dan sanitasi

PILAR STRANAS

1. Peningkatan **komitmen dan visi kepemimpinan** di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
2. Peningkatan **komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat**;
3. Peningkatan **konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif** di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
4. Peningkatan **ketahanan pangan dan gizi** pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat;
5. Penguatan dan pengembangan **sistem, data, informasi, riset, dan inovasi**

RENCANA AKSI NASIONAL Meliputi paling sedikit 5 hal → Ps 8 (3)

1. Penyediaan **data keluarga berisiko stunting**
2. Pendampingan **keluarga berisiko stunting**
3. Pendampingan semua calon **pengantin/calon PUS**;
4. **Surveilans** keluarga berisiko *stunting*
5. **Audit** kasus *stunting*



Ditetapkan oleh Kepala Badan
→ Ps 8 (2)



BKKBN

Sebagai

KETUA PELAKSANAAN PROGRAM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
siap melaksanakan arahan presiden pada rapat terbatas (ratas) percepatan penurunan stunting tanggal **28 Januari 2021**

menjadi **14%** melalui pendekatan keluarga



Rencana Aksi Nasional



Mekanisme Dan Tata Kerja



Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan



PERATURAN PRESIDEN Nomor 72 tahun 2021
tentang Percepatan Penurunan *Stunting*

Terdapat 4 (empat) peraturan pelaksanaan
sebagai turunan Perpes 3 diantaranya di bawah
koordinasi BKKBN

Dalam Satu
PERBAN
RAN PASTI

Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia

RAN PASTI



➔ **Ps 8 (4):**

Rencana aksi nasional dilaksanakan oleh K/L, Pemerintah Daerah Prov, Pemerintah Daerah Kab/Kota, Pemerintah Desa, dan pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*

LAMPIRAN A PERPRES 72/2021



Target Antara Percepatan Penurunan Stunting



Layanan Intervensi Spesifik → 9 Indikator



(%) ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi.



(%) ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) min. 90 tablet selama masa kehamilan.



(%) remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD).



(%) bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif.



(%) anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI).



(%) anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk.



(%) anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya.



(%) anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi.



(%) balita yang memperoleh imunisasi dasar lengkap



Layanan Intervensi Sensitif → 11 Indikator



(%) pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan.



(%) kehamilan yang tidak diinginkan



Cakupan PUS yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah.



(%) rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak di kab/kota lokasi prioritas.



(%) rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi layak di kab/kota lokasi prioritas.



Cakupan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional dari 40% penduduk berpendapatan terendah.



Cakupan keluarga berisiko Stunting yang memperoleh pendampingan



Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat.



(%) target sasaran yang memiliki pemahaman baik tentang Stunting di lokasi prioritas



Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan.




(%) desa/kelurahan stop Buang Air Besar Sembarangan atau Open Defecation Free

LAMPIRAN B PERPRES 72/2021



Uraian pilar stranas percepatan penurunan stunting



Terdapat **21 indikator** dengan PJ-nya adalah Pemerintah Daerah kab/kota dengan unit intervensi **remaja, ibu hamil, ibu masa interval, balita dan keluarga** (sumber: Perpres 72/2021)

Rancangan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia (RAN PASTI)



Bab I. Pendahuluan

- Latar Belakang
- Tujuan
- Dasar Hukum

Bab II. Rencana Aksi Nasional

- Target Antara dan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting
- Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN-PASTI)
- Kerangka Pelaksanaan RAN PASTI

Bab III. Kelembagaan dan Mekanisme Tata Kerja

- Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Pusat
- Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi
- Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten/Kota
- Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kecamatan
- Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Desa/Kelurahan
- Tim Pendamping Keluarga

Bab IV. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

Bab V. Kerangka Regulasi dan Pendanaan

Bab VI. Penutup

Lampiran: Indikator RAN PASTI


→ **Ps 8 (2): Ditetapkan
oleh Kepala Badan**

Ps8 (4):


Rencana aksi nasional
**dilaksanakan oleh K/L,
Pemerintah Daerah Kab/Kota,
Pemerintah Desa, dan
pemangku Kepentingan** dalam
pelaksanaan Percepatan
Penurunan *Stunting*

02

STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* MELALUI PENDEKATAN KELUARGA



SKRINING DAN PENDAMPINGAN KELUARGA DALAM INTERVENSI PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*



SIAPA KELUARGA BERISIKO TINGGI *STUNTING* ?



Pengertian :

Kondisi Pasangan suami istri usia subur (PUS) yang berpotensi melahirkan anak *stunting*

01

Miskin

02

Anak > 2 , tidak Berkontrasepsi

03

Anak usia < 2 th tidak berkontrasepsi

04

Riwayat punya anak stunting

05

Istri punya penyakit tertentu yang mempengaruhi kualitas kehamilan (jantung, diabetes, hipertyroid)

06

Istri usia < 20 tahun atau > 35 th

07

Anak baduta dengan penyakit tertentu

08

Lingkungan kumuh

09

Menghuni RTLH /tidak ada jamban sehat

10

Tidak ada akses air bersih

03

KELEMBAGAAN DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

KELEMBAGAAAN DI SEMUA TINGKATAN

➔ Koordinasi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*



Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS)

1.

Tingkat Pusat

Terdiri atas Pengarah dan Pelaksana

Ditetapkan oleh Gubernur

2.

Tingkat Provinsi

Terdiri atas perangkat daerah, dan Pemangku Kepentingan termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).

3.

Tingkat kabupaten/kota

Ditetapkan oleh bupati/wali kota

Terdiri atas perangkat daerah, dan Pemangku Kepentingan termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).

4.

Tingkat kecamatan

Pembentukannya difasilitasi oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten/kota

5.

Tingkat Desa/Kelurahan

Ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah


Melibatkan nakes, PKB/PLKB, TP-PKK, PPKBD/Sub-PPKBD/unsur masy. lain

Tugas Tim: mengkoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di wilayahnya.

STRUKTUR TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* TINGKAT KABUPATEN/KOTA




Keanggotaan bidang-bidang dalam TPPS kabupaten/kota dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan potensi wilayah



STRUKTUR TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* TINGKAT KECAMATAN


Keanggotaan bidang-bidang dalam
TPPS Kecamatan dapat
menyesuaikan dengan kebutuhan
dan potensi wilayah



Sumber: RAN PASTI



STRUKTUR TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* TINGKAT DESA/KELURAHAN



04

MEKANISME PENDAMPINGAN KELUARGA

SUMBER DATA KELUARGA BERISIKO *STUNTING*

Pendataan Keluarga 2021 (PK21)



**4 Nov 2021:
Launching Hasil PK21
Oleh Bapak Menko PMK**



**Keluarga Berisiko Stunting
(akan dikeluarkan datanya per RT)**



**Menjadi data dasar/pegangan
bagi Tim Pendamping Keluarga**

TIM PENDAMPING KELUARGA



Bekerja sebagai *Team work* yang solid, yang dikoordinir oleh bidan atau PKK desa

TIM PENDAMPING KELUARGA BIDAN, KADER PKK dan KADER KB

TUGAS

- Mendeteksi dini faktor resiko *stunting* (spesifik & sensitif);
- Pendampingan dan Surveilans pada 3 hal:
 - a. penyuluhan;
 - b. fasilitasi pelayan rujukan; dan
 - c. penerimaan bantuan sosial

KEGIATAN DAN SASARAN PENDAMPINGAN KELUARGA



Catin



Ibu Hamil




Pasca Persalinan




Anak 0-5 Th
(Anak 0-2 Th Prioritas)

identifikasi faktor risiko *stunting* dan melakukan pelayanan KIE pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya untuk pencegahan risiko *stunting*



KRITERIA DAN KOMPOSISI TIM PENDAMPING KELUARGA



KRITERIA :

- ☐ Ijazah Pendidikan Bidan
- ☐ Kemampuan komunikasi
- ☐ Kemampuan gadget

KOMPOSISI :

- ☐ **Ideal : Bidan**, jika tidak tersedia bidan maka bisa digantikan dengan Tenaga Kesehatan lain. Minimal 1 Tim di Desa terdapat Bidan



KRITERIA :

- ☐ Pengurus/Anggota TP PKK (SK)
- ☐ Berdomisili di Desa/Kelurahan
- ☐ Kemampuan komunikasi
- ☐ Kemampuan gadget

KOMPOSISI :

- ☐ Dapat berasal dari pengurus ataupun anggota dari Pokja I s.d Pokja IV



KRITERIA :

- ☐ Pengurus/Anggota IMP (SK)
- ☐ Berdomisili di Desa/Kelurahan
- ☐ Kemampuan komunikasi
- ☐ Kemampuan gadget


KOMPOSISI :

- ☐ PPKBD, Sub PPKBD, Kader Poktan, Kader Dasawisma, Tenaga Penggerak Program/Desa, Kader Organisasi Agama/Kemasy, TOMA/TOGA

PEMBAGIAN PERAN DARI MASING-MASING PIHAK TIM PENDAMPING KELUARGA



**KOORDINATOR & PEMBERI
PELAYANAN MEDIS**



**PENGGERAK & FASILITOR
(MEDIATOR)**



**PENCATATAN DAN PELAPORAN
DATA PENDAMPINGAN**

LANGKAH KERJA TIM PENDAMPING KELUARGA



1. Tim Pendamping Keluarga berkoordinasi dengan TPPS sekaitan dengan rencana kerja, sumber daya, pemecahan kendala pelaksanaan pendampingan keluarga di lapangan.
2. Pelaksanaan pendampingan yang meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan dan fasilitasi penerimaan program bantuan sosial kepada sasaran prioritas percepatan penurunan Stunting sesuai dengan kebutuhan mereka dalam kerangka percepatan penurunan Stunting.
3. Tim pendamping keluarga melakukan pencatatan dan pelaporan hasil pendampingan dan pemantauan keluarga berisiko Stunting sebagai bahan pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam upaya percepatan penurunan Stunting. Pencatatan dan pelaporan dilakukan melalui sistem aplikasi dan/atau manual.

KEWENANGAN BIDAN



BIDAN MELAKUKAN PELAYANAN:

1. Kesehatan Ibu
2. Kesehatan Anak
3. Kesehatan Reproduksi Perempuan dan Keluarga Berencana

KEWENANGAN BIDAN DALAM PROGRAM PEMERINTAH, meliputi:

1. Pemberian pelayanan AKDR dan Bawah Kulit
2. Asuhan antenatal terintegrasi dengan intervensi khusus penyakit tertentu
3. Penanganan bayi dan anak balita sakit sesuai dengan pedoman yang ditetapkan
4. Pemberian Imunisasi rutin dan tambahan sesuai program pemerintah
5. Pembinaan peran serta masyarakat dibidang KIA, anak usia sekolah dan remaja dan penyehatan lingkungan
6. Pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, anak pra sekolah dan anak sekolah
7. Melaksanakan deteksi dini, merujuk dan memberikan penyuluhan terhadap IMS termasuk pemberian kondom dan penyakit lainnya

Sumber : Permenkes No. 28 tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan

KEGIATAN BIDAN DALAM PENDAMPINGAN KE SASARAN



| CALON PENGANTIN/CALON PUS | IBU HAMIL | IBU BERSALIN & PASCA SALIN | ANAK USIA 0 – 59 BULAN |
|---|---|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan resume hasil skrining kondisi risiko stunting pada calon Pengantin/calon PUS berdasarkan output Aplikasi Pendampingan Keluarga. 2. Menjelaskan treatment (perawatan/penanganan) untuk menurunkan faktor risiko stunting berdasarkan kondisi calon pengantin/calon PUS sesuai output Aplikasi Pendampingan Keluarga. 3. Menjelaskan treatment (perawatan/penanganan) pencegahan stunting yang harus dilakukan oleh calon pengantin/calon PUS sesuai rekomendasi Aplikasi Pendampingan Keluarga. 4. Memantau dan memastikan kepatuhan calon pengantin/calon PUS dalam mengkonsumsi suplemen zat besi dan vitamin A dalam peningkatan status gizi sesuai anjuran (jadwal konsumsi). 5. Melakukan KIE dan Komunikasi Antar Pribadi/Konseling terhadap PUS baru yang belum layak hamil untuk menunda kehamilan dengan menggunakan kontrasepsi (Pil atau Kondom) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan skrining awal terhadap kondisi kesehatan dan kehamilan. 2. Melakukan pemeriksaan kesehatan kehamilan berkoordinasi dengan dokter (minimal 6 kali selama kehamilan) 3. Melakukan pendampingan Ibu hamil dalam rangka pencegahan faktor risiko stunting melalui surveillance ibu hamil dan janin minimal 5 kali; 4. Melakukan KIE dan Komunikasi Antar Pribadi/Konseling tentang kehamilan sehat. 5. Memfasilitasi rujukan dan koordinasi dengan tim pelayanan ANC terpadu | <p><u>IBU BERSALIN</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan deteksi dini faktor risiko 2. Melakukan pertolongan persalinan. 3. Melakukan rujukan jika diperlukan dan 4. Melakukan pendampingan pada kasus rujukan <p><u>IBU PASCA PERSALINAN</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Kunjungan Nifas dan Kunjungan Neonatal /KF dan KN minimal 3 kali. 2. Memastikan ibu pascasalin sudah menggunakan KBPP MKJP. 3. Melakukan deteksi dini faktor risiko dan komplikasi masa nifas. 4. Melakukan rujukan jika diperlukan dan pendampingan pada kasus rujukan. 5. Melakukan KIE dan Komunikasi Antar Pribadi/Konseling serta pelayanan KBPP (utamakan MKJP). | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir 2. Melakukan skrining awal faktor risiko stunting pada bayi. 3. Melakukan pendampingan tumbuh kembang bayi pada <ul style="list-style-type: none"> • Usia 0 – 23 bulan • Usia 24 – 59 bulan • Melakukan penyuluhan (KIE, pemantauan, stimulasi), fasilitasi rujukan jika diperlukan dan fasilitasi bantuan sosial bagi keluarga sasaran bantuan social |



KEGIATAN KADER TP PKK DALAM PENDAMPINGAN KE SASARAN



| CALON PENGANTIN/ CALON PUS | IBU HAMIL | IBU BERSALIN & PASCA SALIN | ANAK USIA 0 – 59 BULAN |
|---|--|---|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Menginformasikan dan memastikan calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur mendaftarkan pernikahan paling sedikit tiga bulan sebelum menikah.2. Menginformasikan dan memastikan calon pengantin/calon PUS melakukan registrasi di Aplikasi Pendampingan Keluarga.3. Menghubungkan calon pengantin/calon PUS kepada fasilitas kesehatan dan memastikan untuk mendapatkan fasilitasi dalam melakukan treatment (perawatan/penanganan) pencegahan stunting seperti suplemen untuk meningkatkan status gizi dalam mempersiapkan kehamilan yang sehat.4. Menginformasikan dan memastikan calon pengantin mengikuti kelas dan/atau mendapatkan materi bimbingan perkawinan di institusi agamanya masing-masing.5. Melakukan KIE kepada PUS baru yang belum layak hamil menunda kehamilan dengan menggunakan kontrasepsi (Pil atau Kondom) | <ol style="list-style-type: none">1. Memastikan dan memfasilitasi ibu hamil melakukan ANC 6 kali dan memiliki buku KIA.2. Memastikan kepatuhan ibu hamil terhadap saran dokter, Bidan dan tenaga kesehatan lainnya.3. Memastikan pemenuhan asupan gizi ibu hamil. d) KIE tentang gizi dan kesehatan reproduksi4. Membantu ibu hamil risiko menerima penyaluran program bansos stunting.5. Memasang/Menempel Stiker P4K (Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi) bahwa di rumah tersebut terdapat ibu hamil.6. Koordinasi dengan keluarga ibu hamil untuk melakukan persiapan dana persalinan. | <p>IBU BERSALIN</p> <ol style="list-style-type: none">1. Memastikan dan memfasilitasi ibu hamil melakukan ANC 6 kali dan memiliki buku KIA.2. Memastikan kepatuhan ibu hamil terhadap saran dokter, Bidan dan tenaga kesehatan lainnya.3. Memastikan pemenuhan asupan gizi ibu hamil. d) KIE tentang gizi dan kesehatan reproduksi.4. Membantu ibu hamil risiko menerima penyaluran program bansos stunting.5. Memasang/Menempel Stiker P4K (Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi) bahwa di rumah tersebut terdapat ibu hamil.6. Koordinasi dengan keluarga ibu hamil untuk melakukan persiapan dana persalinan. <p>IBU PASCA PERSALINAN</p> <ol style="list-style-type: none">1. KIE tentang pemberian ASI Eksklusif.2. KIE tentang 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).3. Membantu penyaluran program bansos stunting tepat sasaran. d) KIE tentang KBPP (utamakan MKJP). | <ol style="list-style-type: none">1. Melakukan pendampingan pola asuh tumbuh kembang anak.2. Memastikan bayi mendapatkan ASI Eksklusif selama 6 bulan.3. Memastikan bayi di atas 6 bulan mendapatkan MPASI dengan gizi cukup (gizi seimbang dan bervariasi). d) Memastikan bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap sesuai jadwal.4. Membantu penyaluran bansos stunting kepada bayi baru lahir 0-59 bulan.5. Melakukan koordinasi dengan Kader Posyandu dan Kader BKB (Bina Keluarga Balita) |

KEGIATAN KADER KB DALAM PENDAMPINGAN KE SASARAN


| CALON PENGANTIN/CALON PUS | IBU HAMIL | IBU BERSALIN & PASCA SALIN | ANAK USIA 0 – 59 BULAN |
|---|--|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan KIE dan fasilitas Pelayanan Program Bangga Kencana dan pembinaan keluarga. 2. Melakukan KIE tentang pencegahan stunting pada fase calon pengantin/calor PUS dan memastikan calon pengantin/calor PUS mendapatkan informasi pencegahan stunting secara menyeluruh. 3. Menginformasikan dan memastikan calon pengantin/calor PUS melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan. 4. Memfasilitasi dan memastikan calon pengantin/calor PUS memasukkan/meng-input hasil pemeriksaan kesehatan di Aplikasi Pendamping Keluarga secara benar. e) Melakukan pengecekan dan memastikan calon pengantin/calor PUS mengetahui kondisi risiko stunting pada dirinya sesuai dengan resume skrining dari output Aplikasi Pendamping Keluarga. 5. Melakukan pengecekan dan memastikan calon pengantin/calor PUS mengetahui treatment (perawatan/penanganan) yang harus dilakukan untuk menurunkan faktor risiko stunting pada dirinya sesuai rekomendasi Aplikasi Pendamping Keluarga. 6. Melaporkan pelaksanaan pendampingan calon melalui aplikasi, termasuk status kesehatan, pelaksanaan rekomendasi, dan KIE calon pengantin secara berkala (minimal 2 kali atau lebih sesuai kebutuhan). 7. Melaporkan kondisi keluarga kepada Pemerintah Desa/Kelurahan dan TPPS Desa/Kelurahan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan dan memfasilitasi ibu hamil mendapatkan pemeriksaan kehamilan dengan skema 2,1,3 dan mendapat pelayanan dokter 1 kali pada trimester 1 dan 1 kali pada trimester 3. 2. Memastikan asupan gizi ibu hamil dan mendapat akses air bersih yang layak. 3. KIE tentang gizi dan kesehatan reproduksi. 4. KIE dan komunikasi antar pribadi/konseling tentang KBPP (utamakan MKJP). 5. Membantu Program Bansos tepat sasaran dan tepat guna. 6. Melaporkan pelaksanaan pendampingan ibu hamil melalui aplikasi, termasuk status kesehatan, pelaksanaan rekomendasi, dan KIE ibu hamil secara berkala. | <p>IBU BERSALIN Memastikan ibu bersalin untuk mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan sesuai ketentuan SPM.</p> <p>IBU PASCA PERSALINAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendampingan pelayanan KBPP MKJP 2. KIE tentang 1000 HPK; 3. KIE dan komunikasi antar pribadi/konseling tentang KBPP (terutama MKJP). | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan bayi mendapatkan ASI Eksklusif selama 6 bulan. 2. Memastikan bayi diatas 6 bulan mendapatkan MPASI dengan gizi cukup (gizi seimbang dan bervariasi). 3. Memastikan bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap sesuai jadwal. 4. Membantu penyaluran bansos stunting kepada bumil berisiko stunting. 5. Melakukan pendampingan kepada keluarga balita untuk melakukan pengasuhan sesuai dengan usia anak. 6. Memastikan anak mendapatkan stimulasi sesuai usia agar tumbuh kembangnya optimal. 7. Melakukan koordinasi dengan Kader Posyandu dan Kader BKB (Bina Keluarga Balita). 8. Melaporkan pelaksanaan pendampingan melalui aplikasi, termasuk status kesehatan, pelaksanaan rekomendasi, dan KIE secara berkala. |



05

MEMPERSIAPKAN TIM PENDAMPING KELUARGA

Road map Pendampingan Keluarga



TAHAP PELAKSANAAN PELATIHAN TPK



Penyusunan
Modul &
Master of
Trainers (MOT)
4-8 Okt 2021

Peserta :
Pengajar pada
TOT

- Deputi
- Lalitbang
- Ka Pusdiklat
- WI Pusdiklat
- Dittas
- Ditbalnak
- Dithanrem
- Ditlapdik
- Dit KIE
- Dittekda

Training of Trainers (TOT)
Gel I : 13-19 Okt 2021
Gel II : 25-29 Okt 2021

- Jumlah Peserta : 394 peserta
- Target Peserta : Perwakilan Mitra Strategis Tk Prov (Dinkes, OPD KB, TP PKK Tk Prov, IBI Tk Prov) serta Perwakilan BKKBN Provinsi
- Jumlah Angkatan : 9 Angkatan
- Alokasi Waktu : 24 JP / 5 hari pelaksanaan
- Metode : Full daring / on line

Pelatihan Fasilitator dengan Metode Tatap Muka (Klasikal)
Minggu IV Oktober – Minggu II Nov 2021

- Lokasi : 6 Provinsi (Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, NTT & Sulawesi Barat)
- Jumlah Peserta : 2593 Fasilitator Kab/kota
- Target Peserta : PKB/PLKB Non PNS per Kecamatan & Mitra Strategis Tk Kab/Kota (Dinkes, OPD KB, TP PKK Tk Kab/Kota, IBI Tk Kab/Kota)
- Jumlah Angkatan : 182 Angkatan
- Alokasi Waktu : 1 hari Pembelajaran Mandiri + 8 JP / 1 hari tatap muka dengan fasilitator
- Tatap muka (klasikal) di tingkat Kab/Kota

Pelatihan Fasilitator dengan Metode Daring (On Line)
Minggu IV Oktober – Minggu II Nov 2021

- Lokasi : 27 Provinsi
- Jumlah Peserta : 6994 Fasilitator kab/kota
- Target Peserta : PKB/PLKB Non PNS per Kecamatan & Mitra Strategis Tk Kab/Kota (Dinkes, OPD KB, TP PKK Tk Kab/Kota, IBI Tk Kab/Kota)
- Jumlah Angkatan : 152 Angkatan
- Alokasi Waktu : 1 hari Pembelajaran Mandiri + 8 JP / 1 hari tatap muka dengan fasilitator secara daring/on line
- Daring / full online

Orientasi bagi Kader
Minggu II Nov – Minggu I Des
2021

- Lokasi : 33 Provinsi
- Jumlah Peserta : 600.000 TPK
- Jumlah Angkatan : 12.000 Angkatan
- Target Peserta: Tim Pendamping Keluarga
- Alokasi Waktu: 1 hari Pembelajaran Mandiri + 6 JP / 1 hari tatap muka dengan fasilitator
- Tatap muka (klasikal) di tingkat Kecamatan

PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING KELUARGA (TPK)

**Per 30 Oktober 2021:
192.633 Tim (96,32%)
dari target 200.000 Tim**



**Per 4 Nov 2021:
196.424 Tim (98,21%)
dari target 200.000 Tim**

| No | Provinsi | Target | Capaian | % |
|-----------------|--------------------|----------------|----------------|--------------|
| 1 | Bangka Belitung | 1.050 | 1.050 | 100,00 |
| 2 | Papua | 5.798 | 5.798 | 100,00 |
| 3 | Kalimantan Selatan | 3.072 | 3.072 | 100,00 |
| 4 | Gorontalo | 986 | 986 | 100,00 |
| 5 | Sulawesi Barat | 953 | 953 | 100,00 |
| 6 | Riau | 3.558 | 3.558 | 100,00 |
| 7 | Sulawesi Selatan | 6.682 | 6.682 | 100,00 |
| 8 | Jambi | 2.573 | 2.573 | 100,00 |
| 9 | Papua Barat | 1.837 | 1.837 | 100,00 |
| 10 | Jawa Timur | 31.243 | 31.243 | 100,00 |
| 11 | Bengkulu | 1.867 | 1.867 | 100,00 |
| 12 | Aceh | 7.470 | 7.470 | 100,00 |
| 13 | Sulawesi Tengah | 2.484 | 2.484 | 100,00 |
| 14 | D.I.Yogyakarta | 1.852 | 1.852 | 100,00 |
| 15 | Sulawesi Utara | 2.348 | 2.348 | 100,00 |
| 16 | Kalimantan Tengah | 2.184 | 2.184 | 100,00 |
| 17 | Maluku Utara | 1.246 | 1.246 | 100,00 |
| 18 | Sumatera Utara | 10.323 | 10.323 | 100,00 |
| 19 | Sumatera Selatan | 6.130 | 6.130 | 100,00 |
| 20 | Kepulauan Riau | 1.115 | 1.116 | 100,09 |
| 21 | Lampung | 6.098 | 6.098 | 100,00 |
| 22 | Jawa Tengah | 27.931 | 27.931 | 100,00 |
| 23 | Sulawesi Tenggara | 2.597 | 2.585 | 99,54 |
| 24 | Kalimantan Barat | 4.203 | 4.140 | 98,50 |
| 25 | Sumatera Barat | 3.353 | 3.219 | 96,00 |
| 26 | NTB | 4.097 | 3.931 | 95,95 |
| 27 | Kalimantan Timur | 1.988 | 1.903 | 95,72 |
| 28 | NTT | 4.298 | 4.041 | 94,02 |
| 29 | Maluku | 1.436 | 1.317 | 91,71 |
| 30 | Jawa Barat | 37.184 | 33.877 | 91,11 |
| 31 | Bali | 3.327 | 2.858 | 85,90 |
| 32 | Kalimantan Utara | 581 | 441 | 75,90 |
| 33 | Banten | 8.136 | 5.520 | 67,85 |
| Nasional | | 200.000 | 192.633 | 96,32 |



MONITORING DAN EVALUASI



MONITORING dan **EVALUASI** dilaksanakan untuk memperoleh informasi yang berkesinambungan ttg pelaksanaan pendampingan keluarga serta untuk mengevaluasi sejauh mana pencapaian pelaksanaan pendampingan keluarga

PERSIAPAN

- Menentukan metode monev
- Menentukan Sasaran
- Menentukan Tim Pelaksana
- Menyusun jadwal kunjungan lapangan
- Menyiapkan instrument monitoring an evaluasi

PELAKSANAAN

- Pelaksanaan: observasi dan wawancara terhadap TPK
- Dilakukan secara terpadu dan berjenjang:
 - Pusat:** K/L terkait, organisasi profesi dan mitra
 - Provinsi:** TPPS Provinsi
 - Kab/Kota:** TPPS kab/kota



Monev dilakukan minimal dua kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan



Indikator input:

- Ketersediaan tenaga pendamping keluarga (TPK)
- Ketersediaan sarana dan prasarana

Indikator Proses:

- Terlaksananya rapat koordinasi TPK dengan TPPS
- Pelaksanaan program pendampingan oleh TPK


Indikator Output:

- Persentase TPK berkinerja baik.

**PANDUAN PELAKSANAAN
PENDAMPINGAN KELUARGA**
dalam upaya
**PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
DI TINGKAT DESA/KELURAHAN**



JAKARTA, 2021



BAHAN ACUAN

<http://bit.ly/PanduanTPK>

Panduan ini di dukung oleh :





**BERSAMA KITA BISA
BERSINERGI BAGI BANGSA**

